

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTI DUMPING - IMPOR PRODUK CANAI - REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERMENKEU RI NOMOR 25/PMK.010/2019 TANGGAL 18 MARET 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 301)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah membuktikan bahwa masih terjadi praktik dumping terhadap impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantainya dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57 TLN No.3564), UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75 TLN 3612), PP 34 Tahun 2011 (LN tahun 2011 No.66 TLN No.5225).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang termasuk dalam pos tarif 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Tarif Bea Masuk Anti Dumping berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN - Peraturan Menteri berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri berlaku setelah 14 hari dihitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2019 dan diundangkan pada tanggal 19 Maret 2019.